



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 521 K/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSUF DARMANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Bacem, RT.06 Rw, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
2. **HARJATNO HATMOHARTONO**, bertempat tinggal di Apartemen The Summit Unit Everest I/10 A, Kelapa Gading Timur, RT.13 RW.18, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara DKI Jakarta;
3. **Nyonya KO BIE ING**, bertempat tinggal di Jalan Margoyudan Nomor 77 A RT.002 RW.001, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
4. **Nyonya EUNICE KURNIANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Manggis I Nomor 06 RT.011 RW.004, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
5. **Nyonya KO BIE TWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cargo Indah Nomor IX Dusun Sari, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. **KO TONI CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Pandan Kidul RT.002 RW.013 Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
7. **ANDRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hasannudin Nomor 60 RT.001 RW.005 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
8. **CHRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Melati XIX AA Nomor 132 RT.07 RW.12, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Sri Sugiantari, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Ida Sri Sugiantari, S.H., beralamat di Jalan Watuwila IV Blok D IX, Nomor 23 Perum Bukti Permata Puri – Kota

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MARDIONO**, bertempat tinggal di Dukuh Sideleg Lor Rt 004 Rw 003,  
Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batang dalam perkara ini;
4. Menyatakan kerugian Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan perincian adalah sebagai berikut :

### Kerugian Materiil

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya, apabila biaya sewa perbulannya Rp20.000.000,00 maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan . Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah  $\text{Rp}20.000.000,00 \times 57 \text{ bulan} = \text{Rp}1.140.000.000,00$  (satu miliar seratus empat puluh juta);
- Bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris Ko Yudianto seberat 370 ton, dengan asumsi harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 370 ton = Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan, apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka selama 57 bulan akan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh income bersih sebesar Rp.57 x Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah);

- Fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar :  
 $\text{Rp1.140.000.000,00} + \text{Rp3.700.000.000,00} + \text{Rp11.400.000.000,00} + \text{Rp100.000.000,00} = \text{Rp16.340.000.000,00}$  (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

### Kerugian In Materiil

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini, bawa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Para Penggugat tersebut dengan perincian adalah sebagai berikut :

### Kerugian Materiil

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya, apabila biaya sewa perbulannya Rp20.000.000,00, maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan. Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah  $\text{Rp20.000.000,00} \times 57 \text{ bulan} = \text{Rp1.140.000.000,00}$  (satu miliar seratus empat puluh juta);
- Bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris Ko Yudianto seberat 370 ton, dengan asumsi harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 370 ton = Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan, apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka selama 57 bulan akan diperoleh income bersih sebesar  $\text{Rp57} \times \text{Rp200.000.000,00}$  (dua ratus juta rupiah) = Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar :  
 $Rp1.140.000.000,00 + Rp3.700.000.000,00 + Rp11.400.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp16.340.000.000,00$  (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

### Kerugian In Materiil

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini, bawa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Batang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa :
- a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang terletak di Dukuh Sideleg Lor Rt.004, Rw.003, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Sawah milik Mardiono;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Bangunan Ruko milik Bp.Tahar;
  - Sebelah Barat : Bangunan Ruko milik Bp.H.Fuad;
- b. Bahwa asset-asset lainnya milik Tergugat akan Para Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri dan mutatis mutandis bagian tidak terpisahkan dengan gugatan *in casu*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya, jika tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada pihak yang menggunakan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan / bantahan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa pabrik tepung ikan baik tanah dan bangunan maupun assetnya adalah milik ahli waris Ko Yudianto atau Ibu Kusprabandani , berdasarkan keterangan Hak Waris Nomor 05 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Esti Sri Purnawati, S.H., Notaris di Surakarta : dan berdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin dan Pengalihan Hak Saham berikut Bahagian Hak Kepemilikan Atas Tanah Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 , akta mana yang dibuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma,S.H. , Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah merugikan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil dan immateriil;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa tepung yaitu 32,5 ton X Rp13.000,00 = Rp422.500.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa gaji/upah ke-25 orang karyawan selama 4 bulan yaitu sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), kerugian mana harus ditanggung dan dibayar lunas dan seketika oleh Para

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi kepada Tergugat Konpensasi /  
Penggugat Rekonpensasi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensasi sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensasi karena perkara *a quo*, yang secara hukum layak diwujudkan dalam bentuk pembayaran uang secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai ;

ATAU

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Btg., tanggal 15 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 108/Pdt/2017/PT SMG., Tanggal 23 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- ☐ Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat konpensasi/ Para Tergugat rekonpensasi;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Kompensi.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonpensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi/ Tergugat kompensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- ☐ Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat kompensi/ Para Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Btg, *juncto* Nomor 108/PDT/2017/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 108/Pdt.G/2017/PT. Smg tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 23/Pdt.G/2016/PN. Btg tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan kasasi;

## Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batang dalam perkara ini;
4. Menyatakan kerugian Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan perincian adalah sebagai berikut :

### Kerugian Materiil

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya, apabila biaya sewa perbulannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan. Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah Rp. 20.000.000,- x 57 bulan – Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahan baku milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris KO YUDIANTO seberat 370 Ton, dengan asumsi harga Rp1.000.000,00 x 370 ton = Rp3.700.000.000,00 yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan, apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp200.000.000,00 maka selama 57 bulan akan diperoleh income usaha 57 x Rp200.000.000,00 = Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar Rp1.140.000.000,00 + Rp3.700.000.000,00 + Rp11.400.000.000,00 Rp100.000.000,00 = Rp16.340.000.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

### Kerugian In materiil

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Para Penggugat tersebut dengan perincian adalah sebagai berikut :

### Kerugian Materiil

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya, apabila biaya sewa perbulannya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan. Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah  $Rp20.000.000,00 \times 57 \text{ bulan} = Rp1.140.000.000,00$  (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahan baku milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris KO YUDIANTO seberat 370 Ton, dengan asumsi harga  $Rp1.000.000,00 \times 370 \text{ ton} = Rp3.700.000.000,00$  yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan, apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp200.000.000,00 maka selama 57 bulan akan diperoleh income usaha  $57 \times Rp200.000.000,00 = Rp11.140.000.000,00$  (sebelas miliar seratus empat puluh juta rupiah);
- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar  $Rp1.140.000.000,00 + Rp3.700.000.000,00 + Rp11.400.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp16.340.000.000,00$  (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

### Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Batang untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan milik Tergugat, berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Dukuh Sideleg Lor Rt. 004, Rw. 003, Desa Selokarto, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat Sawah milik Mardiono;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Utara Bangunan Ruko milik Bp. Tahar;
- Sebelah Selatan Bangunan Ruko milik Bp. H. Fuad;

b. Bahwa asset-asset lainnya milik Tergugat akan Para Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri dan mutatis mutandis bagian tidak terpisahkan dengan gugatan *in casu*;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya, jika tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada pihak yang menggunakan upaya hukum banding, Kasasi ataupun perlawanan/ bantahan (*uit voerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 2 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Penggugat telah melepaskan haknya atas saham, asset dan kepemilikan nama dalam sertifikat tanah atas pabrik ikan tepung PT Seturi Agrindo Jaya dan seluruhnya diserahkan kepada saksi Kusprabandani, sehingga Para Penggugat sudah tidak berhak lagi terhadap objek sengketa;

Bahwa ternyata saksi Kusprabandani adalah istri dari Ko Yudianto yang telah meninggal pada tahun 2011 dan telah menunjuk Tergugat sebagai mandor untuk menjalankan pabrik sejak tanggal 10 September 2013, dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **YUSUF DARMANTO**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. YUSUF DARMANTO, 2. HARJATNO HATMOHARTONO, 3. Nyonya KO BIE ING, 4. Nyonya EUNICE KURNIANINGSIH, 5. Nyonya KO BIE TWAN, 6. KO TONI CHANDRA, 7. ANDRIYANTO, 8. CHRISTIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt/2018